

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 13



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 *Jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara sia Republik Indonesia Nomor 4437 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambaham Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 *jo.* Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada PT. Bank Jabar (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandung kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 07);
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal ...

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
sebagai berikut :

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.685.638.878.892, 93 |
| b. Belanja | Rp. <u>1.552.886.614.168,00</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. <u><u>132.752.264.724,93</u></u> |
| | |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | Rp. 195.899.031.150,80 |
| 2. Pengeluaran | Rp. <u>30.294.887.248,28</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. <u><u>165.604.143.902,52</u></u> |

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp. 69.496.278.685,58 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah | |
| Perubahan | Rp. 1.616.142.600.207,35 |
| b. Realisasi | Rp. <u>1.685.638.878.892,93</u> |
| Selisih lebih/(kurang) ... | Rp. <u><u>69.496.278.685,58</u></u> |

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 233.919.723.750,35 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|--|
| a. Anggaran belanja setelah | |
| Perubahan | Rp. 1.786.806.337.918,35 |
| b. Realisasi | Rp. <u>1.552.886.614.168,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. <u><u>(233.919.723.750,35)</u></u> |

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 303.426.002.435,93 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| a. Surplus/Defisit setelah | |
| Perubahan..... | Rp. (170.663.737.711,00) |
| b. Realisasi | Rp. <u>132.752.264.724,93</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. <u><u>303.416.002.435,93</u></u> |

(4) Selisih ...

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 5.059.593.808,48 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1) setelah Perubahan | Rp. 203.361.834.504,80 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 195.899.031.150,80</u> |
| Selisih lebih/(kurang)..... | <u><u>Rp. (7.462.803.354,00)</u></u> |
| b. Pengeluaran | |
| 1) setelah Perubahan | Rp. 32.698.096.793,80 |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 30.294.887.248,28</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | <u><u>Rp. (2.403.209.545,52)</u></u> |

Pasal 3

(1) Berdasarkan Realisasi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2007 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

| | |
|------------------------|---|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 18.897.902.019.467,00 |
| b. Jumlah Utang | <u>Rp. 15.023.423.521,00</u> |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | <u><u>Rp. 18.882.878.595.946,00</u></u> |

(2) Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2007 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2007 | Rp. 195.910.243.034,00 |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | <u>Rp. 1.717.899.509.111,00</u> |
| | Rp. 1.913.809.752.145,00 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | Rp. 1.584.824.206.337,00 |
| d. Saldo Pembiayaan | <u>Rp. (30.294.887.248,00)</u> |
| Saldo Kas 31 Desember 2007 | <u><u>Rp. 298.690.658.560,00</u></u> |

Pasal 4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran, yaitu :

1. Lampiran I : Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut bidang pemerintahan dan unit organisasi perangkat daerah.
4. Lampiran IV : Daftar utang/kewajiban yang belum dibayar sampai penutupan tahun anggaran dan belum kadaluwarsa.
5. Lampiran V : Daftar tagihan-tagihan yang telah diterbitkan SPM-nya tetapi pada akhir tahun anggaran belum diuangkan.
6. Lampiran VI : Daftar jumlah-jumlah yang dibukukan pada penerimaan lain-lain.
7. Lampiran VII : Rincian Belanja Tidak Tersangka.
8. Lampiran VIII : Daftar jumlah mengenai tahun-tahun anggaran yang telah lalu, pajak-pajak yang telah dibayar, dibebaskan atau dihapuskan dan penagihan pada akhir tahun anggaran belum dibayar.
9. Lampiran IX : Daftar ringkasan realisasi belanja pegawai Pemerintah Kota Bandung Tahun 2007.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 13